

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

## Layanan Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor (BG 3.0) berbasiskan Pemberitahuan Pabean (walaupun pembetulan IUP)

No. SK :

### Persyaratan

1. Eksportir atau kuasanya menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan instruksi pemeriksaan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang



AKTIVITAS	EKSPORTIR / KLASIFIKASI
<p>Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Melakukan Penelitian Dokumen Ekspor membuat dan menyerahkan PPB, PEB pembetulan (apabila dilakukan Pembetulan PEB), PKB, dan fotokopi invoice dan fotokopi packinglist kepada Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC yang telah ditunjuk.</p> <p>Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC melakukan pemeriksaan fisik</p> <p>Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC mencantumkan hasil pemeriksaan fisik pada lembar belakang PEB melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik</p> <p>Dalam hal hasil pemeriksaan fisik Menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai, Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC menerbitkan, menandatangani serta menyerahkan NPE kepada eksportir, Serta menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packinglist, dan fotokopi NPE kepada Kasi PKC.</p> <p>Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, maka Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC menyerahkan PEB yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan data PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packinglist kepada Kasi PKC, untuk dilanjutkan dengan SOP Penelitian Dokumen.</p>	

1. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Melakukan Penelitian Dokumen Ekspor membuat dan menyerahkan PPB, PEB pembetulan (apabila dilakukan Pembetulan PEB), PKB, dan fotokopi invoice dan fotokopi packinglist kepada Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC yang telah ditunjuk.
2. Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC melakukan pemeriksaan fisik
3. Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC mencantumkan hasil pemeriksaan fisik pada lembar belakang PEB melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik
4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik Menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai, Pelaksana Pemeriksa Barang pada Seksi PKC menerbitkan, menandatangani serta menyerahkan NPE kepada

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Waktu Penyelesaian** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan

60 Menit

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Norma waktu pelayanan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Nota Pelayanan Ekspor

## Pengaduan Layanan

Email:ki.kppbcpalembang@yahoo.com, Tlp Pengaduan: 0711-710417, SMS/WA : 081367724343, surat: Seksi

Kepatuhan Internal; KPPBC TMP B Palembang; Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Palembang